

JADWAL DAN LOKASI - KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

Kpt 16 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan wilayah Provinsi Jambi masuk dalam Zona B serta berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Para Pihak pada tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan penetapan jadwal Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1621 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 1676 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt. KPU Prov.Jambi No. 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin, Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu), Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Merangin bagi Partai Non Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Partai

Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara, Menetapkan Menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024
- Lamp.: 10 hlm.